




PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini dikandung maksud guna mengetahui secara rinci dan terukur terkait kinerja dalam melaksanakan tugas secara maksimal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk Tahun 2022 telah berusaha secara maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan tentang kebijakan pelaksanaan program kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan berupaya agar semua program yang telah ditetapkan secara tertib, mulai dari tertib program, tertib pelaksanaan, tertib anggaran, tertib pengawasan dan tertib pelaporan.

Sebagai realisasinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. Diharapkan hal ini dapat dipakai sebagai tolok ukur pada perencanaan dan pelaksanaan program kerja tahun berikutnya sehingga terdapat kesinambungan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun berikutnya dan dapat berjalan sesuai dengan program yang jelas telah ditetapkan dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magetan.

Magetan, 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Laporan.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>tugas dan fungsi</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Gambaran Umum Perangkat Daerah .....	3
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.5. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	7
1.6. Landasan Hukum .....	8
1.7. Sistematika .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA</b>	<b>10</b>
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 .....	10
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	14
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2022 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2022 .....	24
3.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja .....	24
3.1.2 Perbandingan Kinerja Tahun Bersangkutan Dengan Tahun Sebelumnya .....	25
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan RPJMD .....	35
3.1.4 Perbandingan Kinerja Dengan Standar Nasional .....	37
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan .....	37
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	43
3.1.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ....	50
3.2. Realisasi Anggaran .....	54
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>58</b>
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Permasalahan.....	58
4.3. Langkah Ke Depan.....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Magetan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansipemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja DPMPSTSP Kabupaten Magetan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan perjanjian kinerja.
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja DPMPSTSP Kabupaten Magetan.
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Magetan pada tahun berikutnya.

Penyusunan laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pelayanan perijinan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

### **1.3. Gambaran Umum Perangkat daerah**

#### **A. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah. DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Magetan dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Magetan di bidang pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:**

- a. Sekretariat, membawahkan :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. UPTD dan
- C. Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- D. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

##### **1. Sekretariat**

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan .

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h. pengoordinasian penyusunan program dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengetikan;
- b. membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d. melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e. mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f. melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data

- kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g. menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h. mengurus kesejahteraan pegawai;
- i. merencanakan pengelolaan arsip; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas.
- f. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Koordinator.
- g. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
- h. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Sub Koordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris Dinas atau Koordinator.
- i. Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- j. Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati.

Bagan struktur organisasi DPMPSTSP Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 94 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 31 Desember 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 100003 1 004



### **1.5. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan periode 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
- 7) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Perumusan Isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Magetan periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Perumusan strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif untuk mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan di Kabupaten Magetan.
2. Intensifikasi kegiatan pembinaan dan pemantauan penanaman modal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan LKPM dari para pelaku usaha di Kabupaten Magetan.
3. Optimalisasi implementasi aplikasi pelayanan penanaman modal yaitu OSS RBA dan SIMBG yang masih banyak mengalami kendala;
4. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan sehingga dapat memenuhi NSPK yang ditetapkan dalam aplikasi OSS RBA;

#### **1.6. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022.

### **1.7. Sistematika**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika
- BAB II : PERENCANAAN KINERJA  
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
- BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA  
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
- BAB IV : PENUTUP

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan janji dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja yaitu dalam rangka meningkatkan realisasi investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi. Namun Demikian ruang lingkup penyusunan perjanjian kinerja lebih diutamakan pada tujuan organisasi dan berbagai program utama organisasi, yaitu program program yang dapat menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Oleh Sebab itu penyusunan perencanaan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023, dokumen rencana kerja 2022 , dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Taget kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama tahun 2022. Taget kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi kepala daerah dan akan menjadikan komitmen bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan untuk mencapainya dalam tahun 2022.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Magetan adalah indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Magetan. Indikator kinerja yang mengacu tujuan dan sasaran dimaksud disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Visi Bupati : <b>Masyarakat Magetan Yang Smart Semakin Mantab Dan Lebih Sejahtera</b>										
Misi Bupati : <b>Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus ujung tombak pembangunan daerah.</b>										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja Pada awal RPJM	Target Kinerja Setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJM
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan bidang investasi	Realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	2. Realisasi investasi		220 Milyar	250 Milyar	300 Milyar	400 Milyar	450 Milyar	450 Milyar
			3. Jumlah Investor		435 Investor	450 Investor	875 Investor	1120 Investor	1380 Investor	1380 Investor
		Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		78	79	82	83	84	84

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Magetan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai realisasi investasi.	Nilai Realisasi Investasi > Target	Laporan Investasi	Bidang Penanaman Modal
		b. Jumlah investor	Jumlah Investor > Target	Laporan Investasi	Bidang Penanaman Modal
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai SKM > Target	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan
		b. Prosentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$	Laporan Pengaduan	Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan

### **2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai wujud perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah, Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena

merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2022 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai investasi.	Rp 400 Milyar
		b. Jumlah investor.	1120 Investor
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	Skor 83
		c. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100 %

#### **2.4. Rencana Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPSTP Kabupaten Magetan :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARA N
1	2	3	4	5
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan peningkatan iklim investasi yang disusun	100%	165.000.000
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000
1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian penanaman Modal	1 Dokumen	50.000.000
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.	1 Dokumen	115.000.000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang disusun.	1 Dokumen	115.000.000
II	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan potensi yang dipromosikan	100%	310.000.000
c	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	8 Kegiatan	310.000.000

	Daerah Kabupaten/ Kota			
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pameran Investasi dan Publikasi	8 Kegiatan	310.000.000
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100 %	190.000.000
d	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12 Bulan	190.000.000
4	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan dan jumlah penguatan mutu pelayanan publik	4000 Dokumen	145.000.000
5	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan.	24 Dokumen	20.000.000
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti forum komunikasi PTSP	50 Pelaku Usaha	25.000.000

	Daerah			
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	100%	394.695.000
e	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanaman modal	12 Dokumen	394.695.000
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0 Pelaku Usaha	0
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha	369.573.400
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Pelaku Usaha	25.121.600
V	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	100	50.000.000
f	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pengelolaan data yang dikembangkan	1 Aplikasi	50.000.000
10	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	1 Aplikasi	50.000.000

	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Elektronik yang dikembangkan		
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	4.535.382.238
g	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	20.000.000
11	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	1 Dokumen	20.000.000
h	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan laporan keuangan	12 Bulan	3.036.226.238
12	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.036.226.238
i	Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	48 Pegawai	36.500.000
13	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas hasil pengadaan	48 Pegawai	0
14	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	48 Pegawai	36.500.000
j	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	480.000.000
15	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 Bulan	20.000.000

16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	245.000.000
17	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	30.000.000
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	75.000.000
19	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	10.000.000
20	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	10.000.000
21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelayanan perjalanan dinas	12 Bulan	90.000.000
k	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor	12 Bulan	740.000.000
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	12 Bulan	165.000.000
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	50.000.000
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	525.000.000
1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	18 Unit	222.656.000

25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	16 Unit	72.656.000
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya.	2 Gedung	150.000.000
Jumlah Anggaran				5.645.077.238

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Magetan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Magetan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023

maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Magetan.

### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Magetan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Magetan tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

#### **1. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja**

Pencapaian Indikator kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPSTSP**  
**Kabupaten Magetan Tahun 2022**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
1.	Meningkatnya nilai investasi.	a. Nilai investasi.	400 Milyar	1.551 Milyar	388%	Lap LKPM
		b. Jumlah investor.	1120	4319	386%	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	83	98.71	119%	Lap SKM
		b. Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	100 %	100 %	100%	Lap Pengaduan

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022 telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

DPMPSTSP Kabupaten Magetan memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Meningkatkan Kinerja Sektor Unggulan bidang investasi yang diukur melalui indikator Nilai Investasi. Tujuan ini selaras dengan sasaran pada Misi 2 P-RPJMD Kab Magetan Tahun 2018-2023 yaitu Memperkuat perekonomian daerah yang berkualitas dengan salah satu indikatornya adalah Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPSTSP Kabupaten Magetan sebagai

perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Magetan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang inovatif, transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Nilai Realisasi Investasi, jumlah investor dan Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Penanaman modal dan pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan, DPMPTSP menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Sasaran 1 yaitu Meningkatnya realisasi investasi diukur dengan indikator Realisasi investasi dan jumlah investor. Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih menguntungkan. Realisasi investasi di Kabupaten Magetan terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2022, nilai realisasi investasi mencapai Rp 1.551.369.078.594 (1,551 Triliun) atau tercapai 388% dari target yang telah ditetapkan, Sedangkan untuk indikator jumlah investor di Tahun 2022 sebanyak 4.319 investor sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 1120 investor (tercapai 386%).

Untuk Sasaran ke 2 Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima. Dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP dengan memberikan penilaian Puas atau Tidak Puas. Hasil penilaian secara berkala akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Ditahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat tercapai nilai 98.71 atau sebesar 119% dari target. Data ini diperoleh dari sejumlah 202 pemohon yang menyatakan puas atas pelayanan DPMPTSP dibandingkan seluruh jumlah pemohon sebanyak 314.

## **2. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

**A. Sasaran I**

**Meningkatnya nilai investasi.**

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran I**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Investasi	350 Milyar	1.136.180 Milyar	379	400 Milyar	1.551.269	388
		Jumlah Investor	875	4392	502	1120	4319	386

### **a. Nilai Investasi**

Investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terkecuali bagi Kabupaten Magetan. Yang dimaksud dengan investasi atau penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Realisasi nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 1.551.369.078.594,- dari target nilai investasi pada tahun 2022 sebesar Rp 400.000.000.000,- sehingga realisasi nilai investasi mencapai 388% dari target.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021, maka nilai investasi Tahun 2022 mengalami kenaikan. Faktor yang mempengaruhi kenaikan nilai investasi yaitu Penyelenggaraan Inovasi Jempol Peri (Jemput Bola Untuk Peningkatan Realisasi Investasi) Inovasi JEMPOL PERI meliputi kegiatan pendataan, pendampingan, pemantauan dan pengawasan dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Memfasilitasi pelaku usaha dalam pendampingan penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik secara online maupun offline

### **b. Jumlah Investor**

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin meningkatkan nilai modal yang ditanamkan, sehingga bisa meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanam modal atau investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Pada Tahun 2022 jumlah investor di Kabupaten Magetan sebanyak 4319 baik berupa perseorangan atau badan usaha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, maka jumlah investor tahun 2022 mengalami penurunan jumlah investor.

Untuk mempercepat proses pembangunan melalui penanaman modal, diperlukan terobosan guna menarik investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Magetan. Salah satu upaya untuk menarik investor tersebut yaitu dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. Bentuk pemberian insentif penanaman modal berupa pengurangan atau keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi

daerah, dan pemberian dana stimulan yang ditujukan kepada pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk perkuatan modal dalam penguatan dan pengembangan usaha

Sedangkan bentuk pemberian kemudahan diantaranya berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal yang meliputi data peta potensi ekonomi daerah, rencana tata ruang wilayah daerah, dan rencana strategis dan skala prioritas daerah. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana (jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih), penyediaan lahan atau lokasi yang meliputi informasi rencana tata ruang wilayah, bantuan teknis pengadaan lahan dan percepatan pengadaan lahan. Pemberian bantuan teknis (bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian, studi kelayakan), percepatan pemberian perizinan dan nonperizinan (mempersingkat waktu, biaya murah, prosedur cepat dan tepat).

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha diantaranya yaitu :

1. Pemberian informasi secara mudah dan jelas kepada pelaku usaha baik itu mencakup prosedur perizinan, data investasi, potensi investasi yang ada maupun data penunjang investasi lainnya seperti sumber daya alam yang ada di Magetan, sarana dan prasana penunjang investasi, data tenaga kerja serta data – data penunjang lainnya;
2. Fasilitasi kepada pelaku usaha yang mau berinvestasi ke Kabupaten Magetan seperti fasilitasi dalam perolehan hak atas tanah maupun alih fungsi lahan;
3. Penyediaan *lounge* OSS dan ruang investasi guna kenyamanan pelaku usaha baik pada saat memperoleh data investasi maupun pada saat mengurus perizinan berusaha;
4. Pendampingan kepada pelaku usaha yang mengurus perizinan usaha melalui OSS.
5. Pengintegrasian layanan perizinan dan non perizinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan

**B. Sasaran II****Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.****Tabel 3.4  
Capaian Kinerja Sasaran II**

<b>No.</b>	<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>2021</b>			<b>2022</b>		
			<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	86.51	104	83	98,71	119%
		Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100	100	100	100	100

a. Survey Kepuasan Masyarakat

Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP dengan memberikan penilaian Puas atau Tidak Puas. Hasil penilaian secara berkala akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Di tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat tercapai senilai 98.71% atau sebesar 119% dari target.

b. Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani

Pengelolaan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan juga dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan, Standar Pelayanan, dan Alur Pengaduan, sehingga dalam proses penyelesaian pengaduan harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Adapun laporan pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Rekalpitulasi Pengaduan**

No	Bulan	Sarana Pengaduan		Total	Tindaklanjut		%
		Online	Manual		Sudah	Belum	
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	1	-	1	√	-	100 %
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-
12	Desember	1	-	1	√	-	100 %
Jumlah		2	-	2			

Pada Tabel 3.5 bahwa pengaduan yang masuk sebanyak 2 pengaduan , dan yang terselesaikan sebanyak 2 pengaduan.

Berdasarkan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, maka DPMPTSP Kabupaten Magetan menyelenggarakan pelayanan perizinan

dan nonperizinan secara terpadu satu pintu. Realisasi pelayanan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Rekapitulasi Pelayanan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
		PERMOHONAN	PENYELESAIAN
1	Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) / Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	187	213
2	OSS Berbasis Resiko (OSS RBA)		
	1.Nomor Induk Berusaha / NIB	3237	3237
	2.Resiko Berdasarkan Daftar Proyek / KBLI	6700	6700
	- Resiko Rendah	4546	4546
	- Resiko Menengah Rendah	610	610
	- Resiko Menengah Tinggi	1208	1208
	- Resiko Tinggi	336	336
3	Izin Penggunaan Kekayaan Daerah :		
	1. Ijin Penggunaan Tanah dan Bangunan:	67	65
	a.Izin Penggunaan Tanah Reklame Dan Jalan Masuk	11	11
	- Izin Penggunaan Tanah Reklame		
	- Izin Penggunaan Jalan Masuk (Bangunan)	11	11
	b. Izin Tempat GOR dan Alun Alun	56	44
4	Izin Reklame	141	95
5	Izin Penyelenggaraan Hiburan / Tontonan	13	13
6	Izin Trayek	463	456
	a. Kartu Pengawasan Izin Trayek ( KPS IT)	240	237
	b. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan ( KPS IUA )	158	156
	c. Izin Trayek Baru		
	d. SK Izin Trayek (SKIT)	65	63
	e. Izin Usaha Angkutan (SKIU)		
7	Keterangan Kesesuaian Ruang / KKR	279	273
8	Keterangan Rencana Kabupaten / KRK		
9	a. Izin Operasional Rumah Sakit		
	b. Izin Operasional Klinik		
10	Izin Operasional Puskesmas	1	1
11	Izin Pembuangan Limbah Cair		
12	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		
13	Pengumpulan Limbah B3	1	1
14	Penempatan dan Pembangunan Jaringan Utilitas	11	9
15	Penutupan Perusahaan		
16	Sertifikat Layak Fungsi (SLF)	202	89
17	Surat Izin Apotik ( SIA )		
18	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)	281	260
19	Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)	500	487
20	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	927	914
21	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIPDH)	1	1
	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	5	5
22	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP KESWAN)	17	16
23	Surat Izin Paramedik Veteriner Inseminator (SIPP INSEMINATOR )	37	37
23	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba ( STPW )		
24	Produk Industri Rumah Tangga ( PIRT )	104	98
25	Izin Penyelenggaraan Optikal		
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	1	

27	Izin Laboratorium			
28	Izin Lembaga Pelatihan Kerja		21	21
<b>JUMLAH</b>			<b>13.398</b>	<b>13.160</b>

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2022 jumlah pelayanan perizinan dan nonperizinan sebanyak 13.398, sedangkan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 13.160. Apabila dibuat prosentase maka pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sesuai SOP sebanyak 98 persen, masih dibawah target yang sebesar 100 persen.

### 3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Magetan periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir RENSTRA	Realisasi s/d Saat ini	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	Rp 450 Milyar	Rp 1.551 Trilyun	345 %
		Jumlah investor.	1380	4.319	313 %
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .	84	98.71	118 %
		Prosentase pengaduan masyarakat yang tertangani.	100 %	100 %	100%

Tabel 3.4 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 2 di akhir periode

pemerintahan Bupati Magetan di tahun 2023, dengan indikatornya adalah Realisasi Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target di tahun 2023, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat juga akan meningkat.

#### 4. Perbandingan kinerja dengan realisasi nasional

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Nasional</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi .	1,551 Trilyun	1.207,4Triliun	0,13%

#### 5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi

Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9****Analisis Keberhasilan/Kegagalan**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	Meningkatnya nilai investasi.	Nilai realisasi investasi.	400 Milyar	1.551 Trilyun	388	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM</li> <li>- Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR rendah dll</li> </ul>
		Jumlah Investor	1120	4319	386	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan minat investasi</li> <li>- Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi</li> </ul>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	98.71	119	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS)</li> </ul>

		Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani	100%	100%	100	<p>dari BKPM dan aplikasi perizinan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik</li> <li>• Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)</li> </ul>
--	--	---	------	------	-----	---

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala dalam mengakses aplikasi tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha.

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Perubahan Perda terkait bangunan dan retribusi yang belum selesai disusun mengakibatkan berhentinya proses perizinan dan berdampak pada penerimaan retribusi daerah. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif. Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Magetan terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Magetan.
- d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.
- e. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan layanan perizinan, sosialisasi, pendampingan maupun promosi investasi

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
- d. Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Magetan.
- e. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- f. Pengembangan inovasi pelayanan secara terus menerus.
  - Malakukan Inovasi Jempol Peri Jemput Bola untuk Peningkatan Realisasi Investasi

- Melakukan Inovasi Pepeling (Pelayanan Perizinan Keliling ke Kecamatan Kecamatan dan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Magetan )
- Melakukan Inovasi LA-ZIK (Layanan antar Izin Khusus ) Layanan perizinan untuk kaum tentan dan difable
- Melakukan Inovasi Weekend Service (Pelayanan Akhir Pekan) yaitu pelayanan dilaksanakan pada hari sabtu.
- Melakukan Inovasi Pentas Cermat (Pelayanan Perizinan yang Berkualitas, Cepat, Mudah, dan Akurat) Proses perizinan melalui teknologi informasi berupa tanda tangan digital
- Menyelenggarakan dan mengintegrasikan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Magetan

#### **6. Analisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran DPMPSTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022**

No.	Tujuan / Sasaran	Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
						(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
1	Meningkatnya nilai investasi.	Realisasi Investasi	400 Milyar	1.551 Trilyun	388%	5.645.077.238,00	5.405.681.576,00	95.76%	4.24%
		Jumlah Investor	1120	4319	386%				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	Nilai SKM	83	98.71	119%				
		Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang tertangani	100	100	100%				
<b>RATA - RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>248</b>				

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebesar 248% dapat dicapai dengan menggunakan anggaran sebesar 95.76% dari pagu Rp 5.645.077.238,00 Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4.24%. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Magetan telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik dimana anggaran yang tidak terserap hanya senilai. 239.395.662,00

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel 3.11

Tabel 3.11  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Kebijakan pengembangan Iklim penanaman modal yang disusun	100 %	100%	100%	165.000.000	159.892.830	97%	3%
1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	50.000.000	48.642.704	97%	3%
1.2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang disusun	90%	93%	103,33 %	115.000.000	111.250.126	96%	4%

2.	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100%	100%	100%	310.000.000	295.962.642	95%	5%
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%	310.000.000	295.962.642	95%	5%
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100%	100%	100%	190.000.000	184.315.513	97%	3%
3.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	12 Bulan	12 Bulan	100%	190.000.000	184.315.513	97%	3%
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	100%	100%	100%	394.695.000	363.383.372	92%	8%

4.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanama modal	12 Bulan	12 Bulan	100%	394.695.000	363.383.372	92%	8%
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	100%	100%	100%	50.000.000	47.778.884	95%	5%
5.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	50.000.000	47.778.884	95%	5%
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nikai SKM	83	98.71	119	4.535.382.238	4.354.348.335	96%	4%
6.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20.000.000	18.996.100	95%	5%

6.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	3.036.226.238	2.894.441.956	95%	5%
6.3	Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	48 Pegawai	48 Pegawai	100%	36.500.000	36.137.850	99%	1%
6.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%	480.000.000	469.076.748	98%	2%
6.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	740.000.000	716.861.092	97%	3%
6.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	222.656.000	218.834.589	98%	2%

Dari tabel tersebut terdapat beberapa efisiensi capaian penyerapan anggaran yaitu pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Promosi Penanaman Modal Penggunaan anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menambah secara signifikan jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM. Kemudian upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan Program Promosi Penanaman Modal seperti Promosi investasi dan promosi melalui baliho di luar kota diharapkan dapat mempromosikan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Magetan.

**7. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.12  
**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya realisasi investasi	1. Realisasi Investasi 2. Jumlah Investor	1. 388% 2. 386%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Kebijakan pengembangan Iklim penanaman modal yang disusun	<b>100</b>	Menunjang
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal	100%	
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi yang disusun	100%	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Pengendalian di Bidang Penanaman Modal	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian penanama modal	100%	

				Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Cakupan potensi yang dipromosikan	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	100%	
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan	100%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang prima.	1. Nilai SKM 2. Prosentase Pengaduan Masyarakat Yang tertangani	1. 119% 2. 100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur.	100%	Menunjang
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	100%	

				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nikai SKM	100%	Menunjang
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan	100%	
				Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	100%	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan peralatan kantor, dan penyediaan pelayanan umum kantor	100%	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	

Pada Tabel 3.11 terlihat bahwa capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan seluruhnya telah mencapai target dan cukup menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Magetan di tahun 2022.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2022**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
I	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	165.000.000	159.892.830	97%
a	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	48.642.704	97%
1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	48.642.704	97%
B	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	115.000.000	111.250.126	96%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	115.000.000	111.250.126	96%
II	Program Promosi Penanaman Modal	310.000.000	295.962.642	95%
c	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	310.000.000	295.962.642	95%
3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000	295.962.642	95%
III	Program Pelayanan Penanaman Modal	190.000.000	184.315.513	97%

d	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	190.000.000	184.315.513	97%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	145.000.000	141.414.573	97%
5	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	20.000.000	18.695.940	93%
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	25.000.000	24.205.000	96%
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	394.695.000	363.383.372	92%
e	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	394.695.000	363.383.372	92%
7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	
8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	369.573.400	339.489.742	92%
9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	25.121.600	23.893.630	95%
V	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.000.000	47.778.884	95%
f	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	47.778.884	95%
10	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	50.000.000	47.778.884	95%
VI	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.535.382.238	4.354.348.335	96%

	Daerah Kabupaten / Kota			
g	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	18.996.100	95%
11	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	18.996.100	95%
h	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.036.226.238	2.894.441.956	95%
12	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.226.238	2.894.441.956	95%
i	Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.500.000	36.137.850	99%
13	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
14	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	36.500.000	36.137.850	99%
j	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	480.000.000	469.076.748	98%
15	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	19.999.750	100%
16	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.000.000	237.277.300	97%
17	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	29.292.350	97%
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	72.763.975	97%
19	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	9.965.300	99%
20	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.900.000	99%
21	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000	89.878.073	99%
k	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.000.000	716.861.092	97%
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000	156.592.451	95%
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	49.657.000	99%
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.000.000	510.611.641	97%
l	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.656.000	218.834.589	98%
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.656.000	70.137.189	96%

26	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	148.697.400	99%
Jumlah		5.645.077.238	5.405.681.576	95,76%

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Magetan Tahun 2022 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Magetan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Magetan dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, DPMPTSP sudah melakukan penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. DPMPTSP Kabupaten Magetan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai ketentuan. Capaian realisasi kinerja secara umum sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian prestasi kinerja (program unggulan) Bidang Penanaman Modal Terkait capaian investasi dan investor di Magetan Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Nilai investasi Tahun 2022 sebesar Rp. 1.551.369.078.594,- sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000 (tercapai 388%).
2. Jumlah investor Tahun 2022 sebanyak 4.319 investor sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 1120 investor (tercapai 386%).
3. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima
4. Unit Kerja Pelayanan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

#### **4.2. Permasalahan**

Dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Magetan serta urusan energi dan sumber daya mineral, maka terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif.
2. Tingkat pelaporan oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal

3. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan layanan perizinan, sosialisasi, pendampingan maupun promosi investasi.
4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi yang masih rendah.
5. Kecepatan dan ketepatan rekomendasi teknis dari OPD teknis masih belum optimal.
6. Pelayanan perizinan dan non perizinan sudah dilaksanakan secara elektronik namun tidak semua pengguna pelayanan mengerti atau paham akan teknologi informasi.

#### **4.3. Langkah Ke Depan**

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral, maka berikut ini disampaikan langkah-langkah ke depan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu antara lain :

1. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
3. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
4. Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Magetan.
5. Peningkatan sinergitas antara DPMPSTP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik

terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

6. Pengembangan inovasi pelayanan secara terus menerus.
7. Menyusun ketentuan tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah.
8. Melaksanakan penyederhanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui penyederhanaan jenis, penyederhanaan persyaratan, dan penyederhanaan proses.
9. Mengintegrasikan seluruh pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik dan menempatkan Tim Teknis PTSP di Mal Pelayanan Publik
10. Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan pelayanan perizinan secara elektronik dan terus melakukan update informasi, berita, inovasi, peraturan dan hal terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;
11. Terus mengembangkan inovasi pelayanan terutama pada masa pandemi Covid-19.
12. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat secara lebih responsif.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disampaikan untuk bahan pertimbangan dengan harapan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik mendapat dukungan sepenuhnya, agar bentuk reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat tercapainya tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Magetan, 27 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MAGETAN



**S. CONDROWATI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19671224 198809 2 001